

Reformasi Hukum Mengenai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Rineke Sara¹, Aditya Pratama Sarwono², Asep Nandang³, Ronald Samuel Wuisan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

Email : Rineke_sara@borobudur.ac.id¹, drg.adityaps@gmail.com²,
asepnandang424@gmail.com³, wuisanlawschool@gmail.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025

Revised : 18 Januari 2025

Accepted : 23 Januari 2025

Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Penelitian ini membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum persaingan usaha, dengan fokus pada kesulitan dalam memperoleh bukti yang memadai, ketiadaan kewenangan untuk memaksa pihak terkait, serta ketidakjelasan prosedur yang dapat merugikan pelapor dan terlapor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Temuan utama menunjukkan bahwa KPPU menghadapi hambatan serius dalam menegakkan hukum karena tidak adanya kewenangan eksekusi langsung, prosedur yang tidak transparan, serta kurangnya perlindungan hukum bagi pelapor. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, termasuk sinkronisasi antara UU No. 5 Tahun 1999 dengan hukum acara perdata, pemberian kewenangan eksekusi langsung kepada KPPU, penambahan sanksi yang lebih tegas dan efektif, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat pelaksanaan keputusan dan menciptakan sistem persaingan usaha yang lebih sehat dan adil.

Kata kunci : Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstract

This study discusses the obstacles faced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in enforcing competition law, with a focus on the difficulty in obtaining adequate evidence, the lack of authority to force related parties, and the unclear procedures that can harm the reporter and the reported. The research method used is a normative legal approach with an analysis of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The main findings show that the KPPU faces serious obstacles in enforcing the law due to the lack of direct execution authority, non-transparent procedures, and the lack of legal protection for reporters. This study recommends several steps, including synchronizing Law No. 5 of 1999 with civil procedural law, granting direct execution authority to the KPPU, adding more stringent and effective sanctions, and increasing coordination between law enforcement agencies to accelerate the implementation of decisions and create a healthier and fairer business competition system.

Keywords : Unfair Business Competition, Unfair Business Competition Supervisory Commission

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang

berkelanjutan. Melalui persaingan yang adil, pelaku usaha didorong untuk terus meningkatkan inovasi, efisiensi, dan kualitas produk atau layanan yang

ditawarkan kepada konsumen (Burhanuddin, 2024). Persaingan yang sehat memastikan bahwa pelaku usaha dapat beroperasi dalam lingkungan bisnis yang transparan dan berkeadilan, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif (Dewi et al., 2024). Oleh karena itu, untuk menghindari praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memainkan peran strategis dalam mencegah dan menindak praktik-praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia (Darnia et al., 2023). Sebagai lembaga independen, KPPU bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai Pasal 30 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU beroperasi tanpa pengaruh dari pemerintah maupun pihak lain, sehingga mampu menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadikan KPPU sebagai garda terdepan dalam mewujudkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil dan berkeadilan (Widiarty, 2024).

KPPU dibentuk berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas untuk memastikan pelaksanaan undang-undang tersebut berjalan efektif (Mulyadi & Rusydi, 2017). Pasal 30 ayat (3) lebih lanjut menyatakan bahwa KPPU bertanggung jawab kepada Presiden sebagai representasi pemerintah, namun tetap bersifat independen. Ketentuan ini menegaskan posisi KPPU sebagai lembaga khusus

yang diberi kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha secara profesional dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau kepentingan pihak tertentu, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait (Sumadi, 2017).

KPPU memiliki mandat yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menilai, meneliti, dan menyelidiki praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada Pasal 35 huruf a sampai dengan huruf c disebutkan tugas KPPU mencakup penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU memiliki wewenang yang tertera pada Pasal 36 huruf a sampai dengan huruf e untuk menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, serta memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan undang-undang (Fadhilah, 2019). Tugas dan wewenang ini menunjukkan posisi strategis KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan adil.

Sebagai lembaga quasi-judicial, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran persaingan usaha (Simbolon, 2012). Namun, keterbatasan KPPU terletak pada wewenangnya yang tidak mencakup tindakan pidana, sehingga eksekusi terhadap sanksi administratif sering kali menghadapi hambatan hukum. Selain itu, Pasal 35 huruf g sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada

Presiden KPPU tidak memiliki kekuatan untuk secara langsung mengeksekusi putusannya tanpa melibatkan lembaga peradilan formal. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan KPPU.

Pelaksanaan putusan KPPU merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum persaingan usaha. Dengan memastikan bahwa putusan KPPU dijalankan, efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar dapat tercipta, sehingga mencegah praktik serupa di masa depan (Rohaedi & Gultom, 2024). Kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan KPPU memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa aturan persaingan usaha ditegakkan secara adil dan konsisten. Tanpa pelaksanaan yang efektif, tugas dan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 tidak dapat sepenuhnya tercapai, sehingga tujuan utama undang-undang untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat menjadi sulit terwujud.

Salah satu kendala yang dihadapi KPPU adalah ketiadaan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusannya, sehingga putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sebagai lembaga quasi-judicial, KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif, namun tidak dapat mengeksekusi putusan secara langsung tanpa pengesahan dari pengadilan (Matheus & Gunadi, 2023). Hal ini membuat pelaksanaan putusan KPPU bergantung pada proses lanjutan di pengadilan, yang sering kali memakan waktu lama. Akibatnya, pelaku usaha yang terbukti melanggar dapat menghindari tanggung

jawab hukum sementara menunggu hasil dari proses keberatan. Situasi ini mengurangi efektivitas penegakan hukum persaingan usaha dan menciptakan celah hukum yang merugikan.

KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memanggil pihak yang terkait secara paksa atau melakukan penyitaan aset pelaku usaha yang melanggar. Sebagai lembaga independen KPPU hanya dapat memanggil pihak-pihak terkait melalui surat resmi, tanpa adanya daya paksa apabila pihak tersebut menolak hadir (Sukarmi, 2021). Hal ini sering menjadi kendala terutama dalam pengumpulan bukti atau informasi yang diperlukan untuk mendukung penyelidikan. Ketidakmampuan KPPU untuk bertindak secara paksa menempatkan lembaga ini pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya hukum yang kuat. Kondisi ini menghambat proses hukum dan menurunkan kredibilitas KPPU dalam menangani kasus persaingan usaha.

Banyak putusan KPPU yang tidak terlaksana secara efektif, baik karena proses hukum yang panjang maupun karena lemahnya mekanisme eksekusi. Ketidakpastian ini menciptakan kesan bahwa penegakan hukum persaingan usaha tidak serius, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Pelaksanaan putusan yang tidak konsisten juga berdampak negatif pada iklim usaha di Indonesia, di mana pelaku usaha yang patuh terhadap aturan merasa dirugikan dibandingkan dengan yang melanggar. Masyarakat dan pelaku usaha kehilangan kepercayaan terhadap KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha. Ketidakpastian ini

berpotensi merusak tujuan utama UU No. 5 Tahun 1999 dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat (Nisa & Tamam, 2024).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi KPPU adalah tingginya angka pembatalan putusan melalui proses keberatan di pengadilan negeri dan kasasi di Mahkamah Agung (Mustamin, 2024). Pelaku usaha sering kali memanfaatkan proses hukum ini untuk menggugat putusan KPPU, yang mengakibatkan putusan tersebut tertunda atau bahkan dibatalkan. Proses ini tidak hanya memperlambat penegakan hukum, tetapi juga menambah beban kerja dan biaya yang harus dikeluarkan oleh KPPU. Tingginya tingkat pembatalan putusan menunjukkan adanya permasalahan dalam kualitas penyelidikan atau argumentasi hukum KPPU yang dianggap tidak cukup kuat oleh pengadilan. Hal ini menyoroti kebutuhan reformasi hukum dan peningkatan kapasitas KPPU untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum persaingan usaha.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan KPPU berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor dan terlapor. Pelapor sering kali tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan karena lambatnya proses penanganan dan pelaksanaan putusan, sehingga pelanggaran yang dilaporkan tetap berlanjut tanpa sanksi yang tegas. Di sisi lain, terlapor juga menghadapi ketidakpastian hukum karena proses keberatan yang berlarut-larut, yang memengaruhi reputasi dan keberlangsungan bisnis mereka. Akibatnya, kedua pihak merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil

dalam sistem hukum yang ada. Untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, diperlukan perbaikan mekanisme eksekusi putusan KPPU serta koordinasi yang lebih baik dengan lembaga peradilan. Hal ini penting agar perlindungan hukum bagi semua pihak dapat terjamin secara optimal.

Berdasarkan dengan pemaparan diatas penelitian ini akan mengidentifikasi akar masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan KPPU, termasuk keterbatasan hukum dan prosedur yang menghambat efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Penelitian ini juga bertujuan memberikan usulan reformasi hukum yang diperlukan untuk memperkuat kewenangan KPPU, khususnya dalam hal daya paksa untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis agar KPPU dapat berfungsi sebagai lembaga yang lebih efektif dan independen dalam menegakkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, demi mendukung kepastian hukum, keadilan, serta daya saing ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer meliputi putusan-putusan KPPU yang telah dieksekusi maupun yang dibatalkan oleh pengadilan melalui proses keberatan dan kasasi, yang memberikan gambaran langsung mengenai permasalahan pelaksanaan putusan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen akademik, dan referensi terkait lainnya yang memberikan landasan teoretis serta perspektif tambahan dalam menganalisis permasalahan ini. Kombinasi kedua jenis data tersebut digunakan untuk menyusun analisis yang komprehensif mengenai akar masalah, serta menyusun rekomendasi reformasi hukum yang relevan untuk memperkuat kewenangan KPPU dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Kendala Terhadap Pelaksanaan Eksekusi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satu kelemahan utama terletak pada kekurangan norma yang mengatur kewenangan eksekusi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Meskipun UU ini memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan berbagai langkah hukum, seperti menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan menjatuhkan sanksi administratif, namun tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai bagaimana KPPU dapat melaksanakan putusnya secara

langsung dan mengikat. Pasal 36 UU ini memang memberikan kewenangan yang luas kepada KPPU, namun tidak mencantumkan ketentuan yang memadai mengenai pelaksanaan putusan setelah keputusan dibuat (Sidauruk, 2021). Sebagai contoh, meskipun KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif, tidak ada aturan yang mengharuskan pihak yang terlibat untuk segera mematuhi keputusan tersebut tanpa melalui proses hukum lebih lanjut.

Ketidajelasan aturan terkait pelaksanaan putusan secara langsung juga menjadi masalah signifikan. UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa KPPU dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum, seperti peringatan, denda, atau perintah untuk menghentikan praktik yang merugikan persaingan usaha (Mirwansyah, 2017). Namun, tidak ada kewenangan eksplisit yang memungkinkan KPPU untuk mengeksekusi putusan secara langsung, seperti halnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, seperti pengadilan atau kejaksaan. Tanpa adanya irah-irah putusan yang mengikat dan kewenangan untuk langsung mengeksekusi keputusan, pelaksanaan keputusan KPPU sering kali terhambat oleh proses hukum yang panjang dan melibatkan pengadilan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana keputusan KPPU dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui proses keberatan dan kasasi, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Kelemahan lain dalam UU No. 5

Tahun 1999 adalah kurangnya pengaturan mengenai daya paksa yang dapat digunakan oleh KPPU untuk memaksa pihak yang tidak mematuhi putusannya. Meskipun KPPU diberi kewenangan untuk memanggil pelaku usaha dan meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak yang terlibat, tidak ada kewenangan yang memadai bagi KPPU untuk menyita aset atau menggunakan daya paksa lainnya untuk memastikan pelaksanaan putusan (Tanjung & Siregar, 2013). Dalam hal ini, meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, tanpa adanya kewenangan untuk melaksanakan eksekusi dengan daya paksa, pelaksanaan putusan menjadi kurang efektif. Misalnya, jika pelaku usaha menolak untuk membayar denda atau melaksanakan perintah untuk menghentikan praktik monopoli, KPPU tidak memiliki alat hukum yang memadai untuk memastikan kewajiban tersebut dipenuhi secara langsung, yang akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kelemahan dalam hukum formil dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah prosedur keberatan dan kasasi yang sering kali membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Matompo, 2020). Meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk memutuskan adanya pelanggaran terhadap praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, putusan tersebut masih dapat digugat melalui prosedur keberatan di Pengadilan Negeri dan, dalam beberapa kasus, dapat dibatalkan di tingkat kasasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena meskipun KPPU telah

melakukan pemeriksaan yang mendalam, proses hukum yang panjang dan penuh peluang untuk pembatalan dapat menyebabkan keputusan KPPU tidak efektif dalam menegakkan aturan persaingan usaha. Pembatalan ini menghambat tercapainya efek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik merugikan persaingan dan memperpanjang penyelesaian sengketa.

Kelemahan lainnya terletak pada tidak adanya irah-irah putusan yang memberikan kekuatan hukum mengikat pada keputusan KPPU. Meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999, tidak ada aturan yang memberikan kekuatan hukum langsung untuk memastikan putusan tersebut dijalankan secara efektif. Tanpa irah-irah yang mengikat, pelaku usaha yang dijatuhi sanksi bisa mengabaikan keputusan tersebut tanpa konsekuensi yang memadai, karena tidak ada kewajiban hukum yang langsung mengikat pihak terkait. Hal ini menyebabkan putusan KPPU sering kali tidak memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelaku pelanggaran, serta membuka peluang bagi mereka untuk menggugat atau mengabaikan keputusan tersebut tanpa menanggung konsekuensi langsung.

Salah satu kelemahan hukum formil dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah prosedur keberatan dan kasasi yang sering membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan

persaingan usaha yang sehat, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun inisiatif KPPU sendiri (Toha, 2019). Namun, meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kasus, keputusan yang diambil oleh KPPU sering kali dibatalkan melalui prosedur keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha. Proses kasasi yang diterapkan oleh Mahkamah Agung sering kali menilai kembali bukti dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh KPPU, yang bisa mengarah pada pembatalan keputusan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana meskipun ada putusan dari KPPU, implementasinya sering terhambat atau terganggu oleh pembatalan keputusan tersebut di pengadilan.

Ketiadaan irah-irah dalam putusan KPPU yang memberikan kekuatan hukum mengikat merupakan salah satu kendala penting yang dihadapi dalam penegakan hukum persaingan usaha. Dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999, diatur kewajiban pelaku usaha dan pihak lain yang diperiksa untuk menyerahkan bukti yang diperlukan dan larangan bagi pelaku usaha untuk menghambat penyelidikan atau pemeriksaan. Namun, meskipun KPPU dapat memutuskan suatu perkara dan memberikan sanksi administratif, ketiadaan irah-irah dalam putusannya yang menyatakan bahwa putusan tersebut bersifat mengikat secara hukum menghambat efektivitas eksekusi. Tanpa irah-irah yang memberikan kekuatan hukum mengikat, keputusan KPPU tidak memiliki daya paksa yang cukup untuk menjamin kepatuhan dari pihak yang dikenakan sanksi. Akibatnya, pelaksanaan putusan KPPU sering kali terhambat, karena pihak yang dikenai

sanksi merasa dapat menunda atau mengabaikan keputusan tanpa ada konsekuensi hukum yang signifikan.

Lambatnya proses hukum dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan putusan KPPU menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa KPPU wajib melakukan pemeriksaan dalam waktu 30 hari setelah menerima laporan, dan dalam pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Nurjaya, 2009). Namun, dalam praktiknya, proses penyelidikan dan penyelesaian sengketa persaingan usaha sering kali berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Proses keberatan dan kasasi yang diterapkan di pengadilan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan akhir, yang mengarah pada lambatnya penyelesaian sengketa. Kendala lain yang dapat memperlambat proses hukum adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KPPU, baik dari sisi tenaga ahli maupun kemampuan administratif untuk menjalankan seluruh rangkaian pemeriksaan, yang membuat proses eksekusi putusan menjadi tidak optimal dan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha yang terlibat.

Jika dibandingkan dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan serupa, seperti kejaksaan atau pengadilan, KPPU terlihat memiliki keterbatasan yang signifikan dalam hal penegakan hukum. Kejaksaan, sebagai lembaga eksekutor hukum, memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti dan aset dari pelaku kejahatan serta memaksa pelaku untuk mematuhi putusan hukum.

Pengadilan umum pun memiliki kekuatan untuk mengeksekusi putusannya melalui prosedur yang mengikat secara hukum, termasuk penyitaan aset atau tindakan lain yang mengarah pada pemenuhan putusan. Sementara itu, KPPU hanya dapat mengeluarkan sanksi administratif, tanpa memiliki mekanisme atau kewenangan untuk memastikan bahwa pihak yang bersalah benar-benar melaksanakan putusan secara fisik. Keterbatasan ini membuat KPPU sulit untuk menegakkan keadilan secara efektif, terutama ketika pelaku usaha mengabaikan kewajiban yang diatur dalam putusan.

KPPU sering kali menghadapi kesulitan dalam pembuktian kasus terkait praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, terutama dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung penyelidikan atau pemeriksaan. Karena banyaknya aspek teknis dan kompleksitas yang terlibat dalam masalah persaingan usaha, KPPU sering kali kesulitan untuk memperoleh bukti yang relevan atau mengidentifikasi bukti yang kuat, baik dalam bentuk dokumen, data pasar, maupun kesaksian yang dapat menjelaskan praktik yang melanggar hukum (Adam, 2024). Tanpa bukti yang memadai, proses hukum di KPPU menjadi terhambat, yang mengarah pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan potensi gagalnya upaya penegakan hukum. Kendala ini semakin berat ketika KPPU berhadapan dengan pelaku usaha yang menggunakan berbagai cara untuk mengaburkan jejak mereka atau menghindari penyelidikan.

Salah satu kendala besar dalam pelaksanaan tugas KPPU adalah

ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa pihak terkait untuk memenuhi panggilan Komisi. Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti pengadilan atau kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk memaksa kehadiran saksi atau pihak terkait melalui pemanggilan paksa atau penyitaan, KPPU tidak memiliki kewenangan serupa. Hal ini menyebabkan pelaku usaha atau pihak terkait yang tidak kooperatif dapat dengan mudah mengabaikan panggilan KPPU untuk memberikan keterangan atau menghadirkan bukti, yang berujung pada terganggunya proses penyelidikan. Tanpa adanya sanksi yang dapat memaksa pihak terkait untuk memenuhi panggilan, pelaksanaan tugas KPPU menjadi sangat bergantung pada kerjasama sukarela, yang sering kali tidak dapat dijamin.

Urgensi Reformasi Hukum Mengenai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

KPPU sering kali menghadapi kesulitan dalam pembuktian kasus terkait praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, terutama dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung penyelidikan atau pemeriksaan. Karena banyaknya aspek teknis dan kompleksitas yang terlibat dalam masalah persaingan usaha, KPPU sering kali kesulitan untuk memperoleh bukti yang relevan atau mengidentifikasi bukti yang kuat, baik dalam bentuk dokumen, data pasar, maupun kesaksian yang dapat menjelaskan praktik yang melanggar hukum. Tanpa bukti yang memadai, proses hukum di KPPU menjadi terhambat, yang mengarah pada ketidakpastian dalam pengambilan

keputusan dan potensi gagalnya upaya penegakan hukum. Kendala ini semakin berat ketika KPPU berhadapan dengan pelaku usaha yang menggunakan berbagai cara untuk mengaburkan jejak mereka atau menghindari penyelidikan.

Salah satu kendala besar dalam pelaksanaan tugas KPPU adalah ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa pihak terkait untuk memenuhi panggilan Komisi. Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti pengadilan atau kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk memaksa kehadiran saksi atau pihak terkait melalui pemanggilan paksa atau penyitaan, KPPU tidak memiliki kewenangan serupa. Hal ini menyebabkan pelaku usaha atau pihak terkait yang tidak kooperatif dapat dengan mudah mengabaikan panggilan KPPU untuk memberikan keterangan atau menghadirkan bukti, yang berujung pada terganggunya proses penyelidikan. Tanpa adanya sanksi yang dapat memaksa pihak terkait untuk memenuhi panggilan, pelaksanaan tugas KPPU menjadi sangat bergantung pada kerjasama sukarela, yang sering kali tidak dapat dijamin.

Pelapor dalam kasus dugaan pelanggaran persaingan usaha sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai perlindungan yang dapat mereka terima, meskipun mereka telah melaporkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 39, disebutkan bahwa KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima dalam waktu yang telah ditentukan. Namun, meskipun laporan telah diajukan, pelapor sering kali tidak diberi jaminan

atau perlindungan hukum yang memadai, terutama terkait dengan kerugian yang dialami akibat dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini menyebabkan pelapor merasa tidak terlindungi dan dapat menghadapi risiko pembalasan dari pihak yang dilaporkan, mengingat prosedur hukum yang ada tidak cukup memberikan jaminan perlindungan yang optimal bagi mereka.

Terlapor dalam perkara persaingan usaha juga sering kali tidak mendapatkan perlakuan hukum yang seimbang akibat adanya prosedur yang tidak tegas dalam penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan, namun prosedur dalam mengatur hak-hak terlapor seringkali tidak cukup jelas dan tidak memberikan jaminan perlakuan yang adil. Hal ini dapat menyebabkan terlapor merasa bahwa proses hukum yang mereka hadapi tidak seimbang atau terlalu memihak pada pihak pelapor. Pembatasan terhadap hak untuk memperoleh informasi atau akses terhadap bukti yang diperlukan dalam pembelaan dapat merugikan terlapor. Prosedur hukum yang tidak cukup transparan atau tidak adil ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi terlapor, yang seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam membela diri.

Pelapor yang mengajukan dugaan pelanggaran persaingan usaha sering kali menghadapi ketidakpastian hukum terkait hasil dari laporan yang mereka ajukan. Meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur kewajiban KPPU untuk melakukan pemeriksaan dalam

waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang memadai selama proses penyelidikan dan pemeriksaan. Meskipun pelapor berperan penting dalam mengungkapkan pelanggaran, mereka sering kali tidak dilibatkan secara transparan dalam proses peradilan atau eksekusi keputusan, yang menyebabkan kurangnya kepastian hukum mengenai tindak lanjut dari laporan mereka. Kurangnya perlindungan bagi pelapor dapat menyebabkan ketakutan untuk melaporkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yang pada akhirnya menghambat penegakan hukum yang efektif.

Terlapor dalam kasus pelanggaran persaingan usaha sering kali tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil atau seimbang akibat ketidakjelasan prosedur hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan hak kepada pelaku usaha untuk membela diri dalam proses pemeriksaan, prosedur yang tidak tegas dalam hal transparansi dan hak akses terhadap bukti dapat merugikan terlapor. Tanpa adanya aturan yang lebih jelas terkait mekanisme pembelaan diri dan jaminan terhadap hak-hak terlapor, pihak yang terlapor sering kali menghadapi ketidakpastian terkait langkah-langkah hukum yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka. Tidak adanya kewenangan yang cukup dalam eksekusi keputusan atau penerapan sanksi yang adil dapat menyebabkan ketidakmerataan perlakuan terhadap terlapor, yang seharusnya mendapat kesempatan yang sama untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

Sehingga diperlukannya sinkronisasi antara UU No. 5 Tahun 1999 dengan hukum acara perdata (HIR/RBg) sangat penting untuk memperjelas prosedur hukum yang berlaku dalam penegakan hukum persaingan usaha. Dalam pelaksanaan putusan KPPU penting untuk memasukkan irah-irah putusan dalam peraturan yang mengatur agar putusan KPPU memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan mengikat, seperti halnya dalam putusan pengadilan umum. Dengan adanya irah-irah yang memberikan kepastian, maka pelaksanaan eksekusi keputusan KPPU bisa lebih efektif, dan pihak yang terlibat bisa lebih jelas dalam menindaklanjuti putusan tersebut. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Pemberian kewenangan eksekusi langsung bagi KPPU sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan yang sudah dikeluarkan oleh Komisi. Dengan kewenangan eksekusi ini, KPPU akan memiliki kapasitas untuk secara langsung memaksa pihak yang terbukti melanggar untuk mematuhi keputusan yang diambil, tanpa bergantung pada lembaga lain seperti pengadilan atau kejaksaan. Hal ini akan mempercepat proses penegakan hukum dan memperkuat kedudukan KPPU sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat, serta mengurangi ketergantungan pada prosedur panjang yang sering kali memperlambat eksekusi putusan.

Penambahan sanksi yang lebih efektif, baik berupa sanksi pidana maupun administratif, merupakan langkah penting dalam meningkatkan

efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan. Sanksi administratif yang lebih berat, seperti denda yang lebih tinggi atau pencabutan izin usaha, serta sanksi pidana bagi pelanggaran berat, akan memberi sinyal tegas kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi serius. Penambahan sanksi ini juga akan memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan persaingan usaha yang ada, menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

Peningkatan koordinasi antara KPPU, kejaksaan, kepolisian, dan kementerian terkait sangat penting untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan putusan KPPU. Sinergi antar lembaga ini akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh KPPU dapat dijalankan dengan efektif dan tanpa hambatan, serta meningkatkan kapasitas lembaga dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dan terintegrasi antara lembaga-lembaga ini dapat mempermudah penanganan pelanggaran persaingan usaha, mempercepat proses eksekusi putusan, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk mendukung implementasi keputusan KPPU secara optimal.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan dalam hal pelaksanaan putusan KPPU,

kewenangan eksekusi, serta efektivitas penegakan hukum. Ketiadaan irah-irah putusan yang mengikat dan kewenangan eksekusi langsung bagi KPPU menghambat pelaksanaan keputusan yang efektif, sementara prosedur keberatan dan kasasi yang dapat membatalkan keputusan KPPU menambah ketidakpastian hukum. Keterbatasan KPPU dalam menggunakan daya paksa dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti juga memperburuk efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mencakup harmonisasi dengan hukum acara perdata, pemberian kewenangan eksekusi langsung kepada KPPU, penambahan sanksi yang lebih efektif, dan peningkatan koordinasi antara KPPU dan lembaga terkait untuk memastikan penegakan hukum yang lebih kuat dan berdampak.

Komisi Pegawai Persaingan Usaha menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam penegakan hukum persaingan usaha, seperti kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup, ketiadaan kewenangan untuk memaksa pihak terkait, dan kurangnya perlindungan bagi pelapor serta hak-hak terlapor yang tidak jelas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinkronisasi antara UU No. 5 Tahun 1999 dengan hukum acara perdata, pemberian kewenangan eksekusi langsung kepada KPPU, serta penambahan sanksi yang lebih efektif baik administratif maupun pidana. Peningkatan koordinasi antara KPPU dan lembaga penegak hukum lainnya juga sangat penting untuk memperkuat implementasi keputusan dan menciptakan iklim persaingan usaha

yang sehat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. K. (2024). EVALUASI KEPATUHAN GOOGLE LLC TERHADAP KOMITMEN ANTI-PERSAINGAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN KPPU. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 3831-3844.
- Burhanuddin, S. (2024). Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Lingkungan Bisnis Perusahaan. *Jurnal Mahalisan*, 1, 80-97. <https://doi.org/10.70837/qhmerm64>
- Darnia, M. E., Daresdi, Z., Arda, S. A., Melita, A., Zahra, Y. M., & Rahmi, R. S. (2023). Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 236-243. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i6.1428>
- Dewi, R., Timori, H. P., S, Moh. K. A., Zakariya, A., Putri, A. A., Taena, M., & Ramadhanty, A. E. (2024). PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI WASIT SEKALIGUS HAKIM DALAM EKONOMI. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 481-496. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1417>
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20-35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- Matompo, O. S. (2020). PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 163. <https://doi.org/10.24269/lis.v3i1.2945>
- Mirwansyah, M. (2017). MASALAH DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 195-212. <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i2.303>
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.235>
- Mustamin, M. (2024). ANALISIS HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 57-72. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664>
- Nisa, D. F. A., & Tamam, B. (2024).

- Implikasi Hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel: Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(01), 19–35. <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i01.985>
- Nurjaya, I. K. K. (2009). Peranan Kppu dalam Menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 83–90.
- Rohaedi, R. A. U., & Gultom, E. (2024). Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Binamulia Hukum*, 13(1), 25–33. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.659>
- Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>
- Simbolon, A. (2012). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan USAha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan USAha. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(3), 530–540. <https://doi.org/10.22146/jmh.16123>
- Sukarmi, S. (2021). Integrasi Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 348–372. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art6>
- Sumadi, P. S. (2017). *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*. Zifatama Jawara.
- Tanjung, K., & Siregar, J. (2013). FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KPPU DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI KOTA MEDAN. *JURNAL MERCATORIA*, 6(1), 64–85. <https://doi.org/10.31289/mercatori.a.v6i1.632>
- Toha, K. (2019). URGENSI AMANDEMEN UU TENTANG PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA: PROBLEM DAN TANTANGAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 76. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1911>
- Widiarty, W. S. (2024). *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan*. Publika Global Media.